

BAB III

STIGMATISASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA PERS KARENA ORANG TUA YANG MENJADI TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Faktor Pemberian Stigma Oleh Masyarakat

Stigma merupakan pemberian cap terhadap sesuatu hal yang biasanya bersifat tidak baik atau negatif. Sebelum berbicara tentang masalah stigma yang diberikan pada terdakwa tindak pidana korupsi, hal yang paling umum terjadi adalah stigma yang diberikan pada hampir semua kejahatan. Ketika suatu kejahatan terjadi, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang mengikuti peristiwa kejahatan tersebut, antara lain:⁴³

1. Dampak Primer

Dampak ini merupakan dampak yang langsung dirasakan sendiri oleh terdakwa tindak pidana. Dampak yang dirasakan misalnya hilangnya kemerdekaan karena dia telah diduga melakukan tindak pidana sehingga harus menjalani proses peradilan, dijauhkan dari keluarga dan kemudian munculnya stigma dari masyarakat.

2. Dampak Sekunder

Dampak yang dirasakan oleh orang-orang yang berada disekitar terdakwa tindak pidana korupsi, misalnya keluarga maupun saudara-saudaranya. Dampak kedua ini merupakan dampak yang lebih luas lagi ketika seorang menjadi terdakwa. Ternyata seorang yang diduga melakukan tindak pidana, tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga berdampak terhadap

⁴³ Wawancara dengan Adrianus Meliala pada tanggal 26 Februari 2018 di gedung Kriminologi FISIP UI Depok.

orang-orang dekatnya. Misalnya seorang ayah yang menjadi terdakwa, si anak yang kehilangan sosok yang menjadi panutan dan seorang istri yang kehilangan suaminya sebagai pendamping hidup dan juga yang pasti adanya rasa malu.

Faktor yang mempengaruhi diberikannya stigma oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan keluarganya

1. Kedudukan pelaku kejahatan

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan kelompok yang paling kecil. Pada umumnya keluarga inti terdiri dari orang tua yaitu ayah dan ibu serta anak-anaknya. Dalam hal ini orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus mempunyai stigma yang lebih besar. Misalnya pelakunya mempunyai kedudukan sebagai seorang ayah atau kepala keluarga, maka stigma yang akan diberikan pun berbeda dengan seorang yang hanya sebagai anak atau anggota keluarga. Kemudian melihat kedudukan pelaku dalam lingkungan masyarakat. apakah dia termasuk orang yang terpuja, dihormati maupun menjadi panutan bagi warganya. Pemberian stigmanya akan berbeda dengan seseorang yang hanya sebagai warga masyarakat biasa. Seorang yang mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga ataupun orang yang dihormati dalam masyarakat, akan menimbulkan stigma yang lebih buruk dibandingkan dengan pelakunya seorang anak dalam keluarganya atau sebagai anggota masyarakat.

2. Tindak pidana apa yang telah dilakukan dan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini berhubungan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya hampir semua tindak pidana memiliki dampak dan pemberian stigma yang berbeda oleh masyarakat. Dampak dari tindak pidana pastinya berhubungan dengan masalah akibat yang ditimbulkan setelah terjadi tindak pidana. Stigma sendiri berhubungan dengan masalah pemberian cap atau label terhadap pelaku. Misalnya pada tindak pidana korupsi dan pencurian ayam, korupsi dianggap mempunyai tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian ayam.

Dimana masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai dalam masyarakat. Dibandingkan dengan kejahatan pencurian ayam, dan mungkin ketika pencurian tersebut untuk memenuhi hidupnya, masyarakat justru akan merasa iba, kejahatan korupsi akan memiliki stigma yang lebih buruk dan berat dibandingkan dengan seorang pencuri ayam. Selain faktor di atas, ada juga faktor yang berhubungan dengan masalah demografi, Wilayah Indonesia yang termasuk dalam bagian negara-negara timur, di mana rata-rata pada masyarakat timur masih mensinergikan antara budaya dan agama.

Sinergi bukan dalam artian adanya penggabungan antara budaya dan agama, tetapi ada pengaruh unsur-unsur agama dalam budaya. Pengaruh agama masih sangat kental di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Konsep Maine sekitar abad 19 menjelaskan bahwa agama merupakan sumber dari hukum dan doktrin bahwa kejahatan merupakan polusi bagi masyarakat. Walaupun pada akhirnya banyak ditentang oleh penulis

modern, yang menganggap bahwa ada berbagai kenyataan yang menunjukkan bahwa perbuatan atau gejala sosial yang dilarang oleh agama seperti homoseks, inseminasi buatan, keluarga berencana, aborsidan bunuh diri tidak dijadikan tindak pidana di beberapa negara.⁴⁴

Faktor demografi dari masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh terhadap pemberian stigma. Pengaruh agama dan moral dalam masyarakat sangat erat kaitannya. Masyarakat menghubungkan patokan moral sangat dekat dengan aturan-aturan yang ada dalam agama.

Ada sejumlah tingkah laku yang melanggar hukum pidana akan tetapi tidak bertentangan dengan norma moral, begitu pula sebaliknya terdapat sejumlah tingkah laku yang melanggar moral akan tetapi tidak melanggar hukum pidana. Ketidaksesuaian antara kejahatan (dalam pengertian yuridis) dengan norma moral antara lain karena ada perbedaan yang hakiki antara hukum dan moral. Hukum lebih menekankan segi luarnya, sedangkan moral lebih menekankan segi internal dari tingkah laku manusia. Artinya hukum lebih menekankan agar orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang daripada untuk berbuat yang positif, sedangkan moral sebaliknya mengharapkan kita bukan saja menahan diri akan tetapi juga untuk berbuat sesuatu yang positif. Ada perbedaan pandangan moral dan kepentingan berbagai kelompok yang ada di dalam berbagai masyarakat (khususnya sifat masyarakat modern yang heterogen) akan menghasilkan perbedaan pilihan tentang perbuatan-perbuatan mana yang akan dijadikan tindak pidana dan

⁴⁴ I. S .Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hlm 18.

mana yang tidak. Ini berarti terdapatnya pandangan moral tertentu (dan/atau dari kelompok tertentu) yang mendapat dukungan hukum, sedangkan pandangan moral yang lain (dan/atau kelompok yang lain) tidak.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro menanggapi masalah faktor pemberian stigma dan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kuat agamanya dan mempunyai perbedaan dengan masyarakat yang lebih terbuka dan liberal seperti di Amerika). Masyarakat Indonesia yang erat dengan nilai-nilai keagamaan mempunyai ukuran yang berbeda tentang moral.⁴⁵

Dari permasalahan tersebut maka dapat dilihat bahwa memang masyarakat menganggap orang yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan orang yang sangat jahat. Sehingga apabila pelaku merupakan salah satu anggota keluarga maka yang terjadi adalah keluarga pelaku juga akan mendapatkan stigma atas perbuatan pelaku. Hal ini disebabkan karena rasa benci dan tidak suka kita terhadap pelaku.

Hal tersebut mungkin akan dimaklumi dan diterima oleh keluarga pelaku. Inilah yang terjadi di mana korupsi juga tidak hanya berdampak terhadap si pelaku sendiri tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap keluarganya, bahkan kadang-kadang yang terjadi adalah keluarga juga mendapatkan stigma.

⁴⁵ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 3 maret 2018 di Gedung Mardjono Reksodiputro UI Salemba.

Faktor di atas juga menjadi salah satu penyebab pemberian stigma oleh masyarakat tidak hanya terhadap pelaku/terdakwa perkara tindak pidana korupsi tetapi juga pada keluarganya.

B. Dampak Stigmatisasi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keluarganya

Adanya suatu teori yaitu labeling. *Labeling theory* memandang kejahatan tidak lain merupakan suatu label (*etiket*) yang melekat pada perbuatan dan orang. Kejahatan dipikirkan sebagai suatu status yang diterapkan pada suatu perilaku dan tidak sebagai bentuk khusus dari suatu perbuatan.⁴⁶

Stigmatisasi yang banyak diberikan kepada terdakwa, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Becker yaitu “Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu merupakan penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap ‘si pelanggar’.

Pelaku penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang di cap demikian oleh masyarakat.” dalam hal ini negara sebagai kelompok yang berkuasa menciptakan suatu peraturan untuk menjaga ketertiban masyarakat, yang berisi tentang perilaku yang

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 23

dilarang dengan ancaman hukumannya. Orang yang melanggar tersebut akan dikenakan sanksi, Aturan dan sanksi itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan cap, karena dalam aturan tersebut terdapat perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang.

Pemberian cap tersebut membawa akibat-akibat penting untuk partisipasi-partisipasi masyarakat selanjutnya dan gambaran diri dari orang yang bersangkutan. Paling penting perubahan yang sangat drastis dalam identitas umum orang yang bersangkutan, dengan melakukan perilaku menyimpang yang diketahui secara umum, dia akan ditempatkan dalam suatu status baru.

Secara garis besar, Dampak stigmatisasi yang diperoleh keluarga terdakwa tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Dampak Psikologis

Adanya sikap yang kurang dapat menerima kembali karena dianggap telah melakukan perilaku yang menyimpang (secara umum dapat dikatakan telah/diduga melakukan kejahatan), sehingga masyarakat akan memberikan penilaian yang buruk terhadap keluarga terdakwa tindak pidana korupsi, Inilah sikap yang secara umum diterima oleh keluarga terdakwa tindak pidana korupsi, adanya anggapan buruk masyarakat terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang juga berpengaruh terhadap keluarganya, menjadi suatu beban mental tersendiri bagi keluarga terdakwa. Dengan masuknya salah satu anggota keluarga dalam proses peradilan saja sudah dianggap sebagai aib dan telah memermalukan keluarga. Apalagi ditambah dengan

sikap masyarakat yang menjauhi keluarga terdakwa tindak pidana korupsi, menambah tekanan secara psikologis yang berat. Dalam kultur masyarakat terutama di Pulau Jawa, seseorang akan lebih suka membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Hal ini juga akan memberikan suatu tekanan secara psikologis yang lebih berat terhadap keluarga terdakwa tindak pidana korupsi,

Seorang istri yang ditinggal suami karena ditahan guna menjalani proses peradilan, selain dia sendiri yang harus menghadapi tekanan secara psikologis, dia juga harus bisa menguatkan anak-anaknya. Anak-anak sebagai sosok yang seharusnya masih memerlukan kasih sayang dan dukungan dari kedua orang tuanya ternyata dia harus kehilangan salah satu sosok tersebut, maka akan terjadi guncangan dalam jiwanya.

Dalam pergaulan dengan teman-temannya pun dia juga mendapatkan suatu bentuk tekanan secara psikologis berupa ejekan. Ada banyak beban yang harus ditanggung oleh si istri. Ketika suami sebagai pencari nafkah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya, maka sang istrilah yang kemudian harus melanjutkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah yang menyebabkan semakin beratnya beban yang harus ditanggung keluarga terdakwa tindak pidana korupsi, Selain terhadap status pernikahan dari terdakwa tindak pidana korupsi, terdapat juga hal yang menyebabkan terdakwa tindak pidana korupsi

mendapatkan pencelaan yang lebih dari masyarakat yaitu status atau kedudukannya dalam masyarakat.

2) Dampak Sosial

Secara sosial dalam pergaulan masyarakat, keluarga terdakwa tindak pidana korupsi juga akan mengalami dampak buruk karena stigma tersebut, Masyarakat mempunyai rasa enggan untuk bersosialisasi dengan keluarga itu. Seperti yang telah disebutkan diatas, anak narapidana korupsi mendapatkan ejekan dari teman-teman, hal inilah yang akan menimbulkan dampak sosial dalam pergaulannya. Selain penilaian yang buruk dari masyarakat, ternyata perasaan malu dari keluarga terdakwa tindak pidana korupsi juga berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Jadi ada faktor eksternal (luar) yang datang dari masyarakat, ternyata ada faktor internal dari diri keluarga terdakwa. Dampak psikologis dan sosial pergaulan dalam masyarakat saling berkaitan menjadi faktor penyebab dari dampak yang lain, adanya kultur dalam masyarakat tradisional yang mempunyai sistem kekeluargaan yang sangat dekat, juga menambah sulitnya penghilangan stigma terhadap seseorang. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang tertutup, padu monolitik. Monolitik yang maksud adalah terdapat seperangkat pikiran dan nilai-nilai dari suatu bidang kehidupan yang meresapi, mengatur dan menguasai, menyatukan semua bidang-bidang kebudayaan yang ada. Dalam masyarakat tradisional maka interpretasi dan pandangan serta nilai-

nilai dari bidang agama kerakyatan (yang animistis dan dinamistis) meresapi, menyelusuri dan mengontrol seluruh kegiatan pengalaman dan pengetahuan⁴⁷

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat terjadi dengan perlahan-lahan. Sama halnya dengan dengan persepsi masyarakat dengan terdakwa tindak pidana korupsi. Walaupun ada masyarakat yang mulai terbuka dan tidak memandang buruk terdakwa tindak pidana korupsi, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tetap memberi “cap yang jelek” terhadap terdakwa dan jelas berdampak pada keluarganya. Masih ada masyarakat yang memberi jarak dalam kehidupan bersosialnya. Walaupun peradaban manusia telah berkembang bahkan dapat dikatakan maju, tetapi hal tersebut tidak berlaku menyeluruh disetiap wilayah dan pada semua lapisan masyarakat.

⁴⁷ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*,: Tarsito, Bandung 1981, hlm 101.

C. Liputan Pers Yang Secara Tidak Langsung Memberikan Stigma Terhadap Anak Dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Salah satu liputan pers yang secara tidak langsung memberikan stigma terhadap anak terdakwa tindak pidana korupsi yaitu seperti liputan media online dari detik.com pada edisi Senin 30 Januari 2017 yang memberitakan bahwa Tersangka dugaan suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Patrialis Akbar, dikunjungi istri dan anaknya di Rumah tahanan KPK, dalam liputan tersebut memuat konten foto anak beserta istri patrialis akbar yang sedang akan menjengut Patrialis, anak Patrialis Akbar dalam liputan ini digambarkan dengan begitu jelas tanpa sensor ataupun efek blur dalam liputannya.

Adapun substansi dalam berita tersebut saat itu adalah KPK menduga Patrialis menerima uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari Basuki melalui Kamaludin terkait dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, serta draf putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang merupakan Nomor perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.⁴⁸

Kasus Tubagus Chaeri Wardana Alias Wawan, yang pada saat itu menjadi tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pecucian Uang (TPPU) Wawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Liputan media online sindonews.com edisi 24 maret

⁴⁸ <https://news.detik.com/berita/d-3408801/patrialis-akbar-dikunjungi-istrinya-di-rutan-kpk> Dikutip Pada 20 Februari 20 18 Pukul 13.00

2014, dalam liputan tersebut memuat konten foto keluarga Wawan beserta istri dan kedua anaknya.⁴⁹

Kasus Setya Novanto Dalam hal ini dua anak terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, Rheza Herwindo dan Dwina Michaella, menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Keduanya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka kasus e-KTP Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS), Keduanya diperiksa untuk tersangka ASS," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu 10/1/2018, Rheza dan Dwina tiba secara bersamaan di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya terlihat turun dari mobil Alphard, Dwina terlihat menggenggam segelas kopi, Tak ada sepele kata keluar dari mulutnya. Dia hanya terlihat sesekali tersenyum kepada awak media, Begitu juga dengan Reza yang mengenakan kemeja putih lengan panjang. Putra sulung Setya Novanto itu tetap diam menghadapi pertanyaan wartawan. Terkait dalam liputan ini kedua anak Setya Novanto digambarkan oleh media pers liputan6.com secara jelas tanpa adanya sensor ataupun blur tentu secara tidak langsung menimbulkan stigma anak koruptor.⁵⁰

Kasus terpidana korupsi Angelina Sondakh dalam liputan online merdeka.com edisi 22 Februari 2014 yang pada pokoknya menyajikan atau memuat gambar/foto anak dari Angelina Sondakh, Tak banyak yang diungkap

⁴⁹ <https://nasional.sindonews.com/read/841234/13/label-anak-koruptor-bisa-ganggu-mental-anak-wawan-airin-1393948254> Dikutip Pada 20 Februari 2018 Pukul 14.00

⁵⁰ <http://news.liputan6.com/read/3221143/kpk-kembali-periksa-2-anak-setya-novanto> Dikutip Pada 21 Februari 2018 Pukul 14.00

anak-anak almarhum Adjie Massaid itu saat berpapasan dengan awak media, Tak berapa lama, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah tahanan.⁵¹

⁵¹ <http://www.tribunnews.com/topic/angelina-sondakh-jenguk-anak-sakit> Dikutip Pada 21 Februari 2018 Pukul 14.00